

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum¹.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya². Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan

¹ Komar Andasmita, 1993, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung, Alumni, hal. 2

² R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 13

aktakepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik³. Akta Otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat⁴. Sifat otentik dari akta inilah merupakan unsur yang memenuhi keinginan terwujudnya kepastian hukum tersebut. Dalam Akta otentik itu sendiri mengandung pernyataan atas hak dan kewajiban seseorang atau individu (dalam bidang Perdata) dan oleh karena itu melindungi seseorang dalam kepentingan tersebut.

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta. Pembacaan akta juga merupakan kewajiban dari Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Pembacaan akta yang merupakan kewajiban ini ternyata menimbulkan persepsi bukan menjadi sesuatu yang wajib. Hal ini disebabkan karena adanya aturan pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena

³ A. Kohar, 1983, *Notaris dalam Praktek*, Alumni, Bandung, hal. 5.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, hal. 41

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Adanya kelonggaran pada kewajiban Notaris dalam pembacaan akta inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Telah dipahami bersama bahwa peran dan tanggung jawab Notaris sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkn undang undang lainnya”⁵

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta otentik. Menurut Pasal 28 Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pembacaan ini merupakan bagian dari verlijden atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris yang bersangkutan. Tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris.

⁵ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps 16 ayat (1)

Apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan, bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya dibacakan oleh Notaris dan di lain pihak para penghadap dan juga Notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.

Jika dihubungkan dengan fungsi akta otentik tersebut dalam pembuktian, maka terlihatlah bahwa memang sesungguhnya dalam pembuatan akta oleh Notaris yang merupakan akta otentik harus demikian. Hal ini juga untuk melindungi para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, termasuk Notaris sendiri, apabila terjadi sengketa atau gugatan atas perbuatan hukum dalam akta tersebut di kemudian hari.

Pelanggaran terhadap tidak dibacakannya akta oleh Notaris sendiri kepada para penghadap akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 28 ayat (5) Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan, atau dengan kata lain akta akan kehilangan otentisitasnya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, hal ini tercantum dalam Pasal 84 yang menyatakan bahwa :

“tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris termasuk tidak membacakan aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris tersebut”

Pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat menimbulkan persepsi seakan-akan pembacaan akta oleh

Notaris sudah tidak menjadi wajib karena adanya aturan dalam Pasal 16 ayat (7)

UUJN, yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.⁶

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta pada hakikatnya membuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya ke para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris⁷

Contoh kasus Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Perjanjian Foducia, pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum, setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta *relaas* atau *akta*

⁶ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps 16 ayat (7)

⁷ Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, PT. Refika Aditama, hal.45

partij. Notaris membuat akta sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan saksi-saksi oleh para penghadap dan juga saksi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “Problematika Hukum Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Notaris wajib membacakan akta yang di buat menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris?
3. Apakah akibat hukum dari akta yang dibacakan oleh Notaris menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan, yaitu :

1. Untuk menganalisis Notaris wajib membacakan akta yang di buat menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris.
3. Untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang dibacakan oleh Notaris menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai informasi baik kepada pihak pihak yang membutuhkan jasa Notaris maupun kepada kalangan Notaris mengenai pentingnya mentaati ketentuan yang di atur dalam UU No 2 Tahun 2014 tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.
 - b. Sebagai bahan menambah khasaah keilmuan bagi para akademisi khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat pada khususnya para pihak yang membutuhkan jasa notaris tentang pentingnya memahami pembacaan akta

oleh notaris, agar kepentingan para pihak dapat tetap terjaga dan terlindungi oleh akta yang telah di sepakati bersama dan dibuat secara Notariil.

E. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁸ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁹

Guna mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual di bawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum.

Tentang Notaris di Indonesia semula diatur oleh *Reglement op het Notariesambt in Nederlands Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak tahun 1860 (Stb. 1860 Nomor 3).¹⁰

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang disebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang

⁸ Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Askara, Hal 122.

⁹ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), Hlm 15.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 26.

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang dihadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna¹¹.

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik¹²

Menurut A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu :

- 1) Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dengan akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli, dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.

¹¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 2

2) Pembuatan kontrak yang justeru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan yang tajam terhadap materinya serta kemampuannya melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan apa yang mungkin terjadi.¹³

Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu :

a. Akta pejabat atau akta relass (*ambtelijk akten*)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh“ (*door*) notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan.

b. Akta yang dibuat “ di hadapan “ (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “ akta Partij” (*partij akten*)

Yaitu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya segala sesuatu yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain yang sengaja datang kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya itu, dituangkan dalam suatu akta otentik. Yang

¹³ *Ibid*

termasuk dalam golongan ini adalah akta jual beli, akta perdamaian di luar pengadilan, akta sewa-menyewa dan akta wasiat. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta¹⁴.

Akta otentik dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian, yakni :

Kekuatan pembuktian dari akta notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian :

- 1) Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara.

¹⁴ Komar Andasmita, 1994, *Notaris I*, Bandung, Sumur, Hal.47

2) Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta otentik menjamin kebenaran mengenai :

- a) Tanggal akta itu dibuat.
- b) Semua tandatangan yang tertera dalam akta.
- c) Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (notaris) orang yang menghadap.
- d) Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
- e) Tempat dimana akta tersebut dibuat¹⁵.

3) Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN terdapat dalam bab III, bagian kedua yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Penulis, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi merupakan bagian yang penting di dalam hukum. Menurut Habib Adjie dalam bukunya Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, adanya sanksi-sanksi tersebut

¹⁵ Soetardjo, Soemoatmodjo1986, *Apakah ,Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, hal.12

dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sehingga produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam UUJN diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab XI mengenai ketentuan sanksi, yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 84 dan pasal 85. Sanksi yang terdapat dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan pasal 84 dan pasal 85 UUJN tidak ditemukan adanya sanksi apabila ketentuan mengenai pembacaan akta yang diatur dalam UUJN tidak dipenuhi. Ketentuan pembacaan akta ini diatur dalam Bab III, bagian kedua UUJN yang mengatur mengenai kewajiban, yaitu dalam pasal 16 ayat (1) huruf l, pasal 16 ayat (7), dan pasal 16 ayat (8) UUJN. Padahal, menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (8), apabila salah satu syarat dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan 16 ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut merupakan sanksi perdata terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris. Sedangkan sanksi terhadap Notaris sendiri apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l ataupun pasal 16 ayat (7) UUJN, tidak diatur dalam pasal 85 UUJN. Hal ini dapat memunculkan anggapan

bahwa apabila Notaris tidak memenuhi ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 ataupun pasal 16 ayat (7) UUJN, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (pasal 16 ayat (8) UUJN), sedangkan terhadap Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun, karena tidak diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) UUJN tentu dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat pengguna jasa Notaris. Pasal 84 dan pasal 85 UUJN tidak diatur mengenai sanksi terhadap Notaris yang tidak memenuhi ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 16 ayat (7) UUJN. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini mengenai mengapa notaris wajib membacakan akta seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014, bagaimana problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, serta hambatan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya dalam hal kewajiban pembacaan akta oleh notaris menurut UU Nomor 2 tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Problematika Hukum Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Penelitian dilakukan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengisahkannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁷

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Notaris sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kewajiban

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.4

¹⁷ *Ibid*, h.5

notaris pembacaan akta notaris yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris, PP No. 9 tahun 1975, Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan kewajiban notaris. Sedangkan

¹ ⁸ Bambang Sugugono, 2003, Metode Penelitian hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal.20

bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Hukum Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹⁹ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Turyati penghadap pembuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Notaris Koentarno.,SH,MKn, dan Notaris Siti Lastariana.,SH

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan

¹⁹ Ibid,96

masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁰

G. Originalitas

Penelitian tentang problematika Hukum Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain :

| Judul Tesis | Penulis | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian |
|--|--|---|---|
| Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otentisitas Akta | Hanna Yustianna Yusuf. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2012 | Untuk mengetahui seharusnya para Notaris mengartikan dan menyikapi aturan pembacaan akta yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN | Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif |
| Prospek pembacaan dan penandatanganan akta notaris Melalui <i>Video Conference</i> | Erlinda Saktiani Karwelo. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015 | Untuk menganalisis prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui <i>video conference</i> . | Menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. |
| Kewenangan, kewajiban notaris dan calon notaris dalam Membuat akta autentik | Mokhammad Dafirul Fajar Rahman, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program | Untuk mendeskripsikan kewenangan notaris berasal dari Pasal 15 UU No. 2 Tahun | Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. |

²⁰ Ibid, h.119

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Studi Magister Kenotariat, Tahun 2015 | 2014 | |
| Problematika Hukum Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris | Adi Kurnianto ,SH, Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2016 | Untuk menganalisis Notaris wajib membacakan akta yang di buat menurut UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk menganalisis problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris. Untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang dibacakan oleh Notaris menurut UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. | Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Notaris sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kewajiban notaris pembacaan akta notaris yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan |

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Orisinitas Penelitian , Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : tinjauan umum tentang Notaris, yang berisi sub bab-bab, sejarah lembaga notaris, dasar hukum jabatan Notaris di Indonesia, tinjauan pelaksanaan jabatan Notaris yang akan membahas antara lain : kewenangan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, larangan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Azas-azas tentang pelaksanaan tugas Notaris, arti penting akta otentik, Akte dalam ferspektif Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang kewajiban Notaris wajib akta yang di buat menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, dan akibat hukum dari akta yang dibacakan oleh Notaris menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.